

# Pelayanan Pemerintah Dan Peningkatan Retribusi Daerah

## A. Pendahuluan

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan terhadap masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada masyarakat, seperti pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuat Pemerintah Daerah menggali berbagai potensi yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya dengan azas otonomi daerah. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap sebagai subsistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Sebagai daerah otonom, Provinsi Banten adalah daerah yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah. Diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana dimaksudkan merupakan sub sistem dari Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari : 1) Pajak daerah, 2) Retribusi daerah, 3) Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah : Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Jenis-jenis ketiga golongan retribusi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan kriteria tertentu. Selain jenis Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersebut juga dapat ditetapkan Retribusi daerah lainnya dengan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangan Otonomi Daerah dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas pemungutan retribusi pelayanan laboratorium sebagai langkah mengoptimalkan PAD Provinsi Banten, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Memperluas basis penerimaan. Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar retribusi baru/potensial, memperbaiki basis data objek titik-titik parkir di tepi jalan umum secara sistematis, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
- b. Memperkuat proses pemungutan. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain membuat revisi penyusunan Perda yang mengatur di dalamnya sanksi terhadap pelanggaran – pelanggaran

yang terjadi dan akan terjadi sebagai langkah menertibkan penyelenggaraan Pelayanan laboratorium, peningkatan sumber daya manusia (SDM) baik melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) bidang laboratorium serta menambah jumlah personil/petugas penguji.

- c. Meningkatkan pengawasan. Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, serta meningkatkan pelayanan dalam pemungutan retribusi jasa laboratorium,
- d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya melalui penyederhanaan administrasi retribusi, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
- e. Meningkatkan kapasitas penerimaan, melalui perencanaan yang lebih baik, hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

## B. Ciri-ciri Retribusi Daerah

Ciri-ciri dari retribusi daerah, antara lain :

- Retribusi dipungut oleh daerah;
- Dalam pemungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang dapat ditunjuk;
- Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang disediakan daerah (Josep Riwu Kaho, 2002:155).

## C. Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan wajib retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh dan menikmati pelayanan jasa dan menggunakan / memakai dan memanfaatkan kekayaan yang menjadi milik daerah. Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis, luas, harga satuan dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

## D. Prinsip dan Sasaran Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan / pemeliharaan, biaya penyusutan bangunan, biaya rutin yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa

dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

E. Asas-asas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Agar pelaksanaan pemakaian kekayaan daerah dapat dilakukan dengan baik dan benar sehingga dapat dicapai efektivitas dan efisiensi terhadap pengelolaan aset daerah, maka pengelola aset daerah hendaknya berpegang teguh pada asas-asas sebagai berikut :

1) Asas fungsional.

Yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pemakaian kekayaan daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengelola barang, dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing;

2) Asas kepastian hukum.

Yaitu pemanfaatan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan ;

3) Asas transparansi.

Yaitu penyelenggaraan pemanfaatan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;

4) Asas efisiensi.

Yaitu pemanfaatan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;

5) Asas akuntabilitas.

Yaitu setiap kegiatan pemanfaatan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;

6) Asas kepastian nilai.

Yaitu pemanfaatan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah daerah.

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemugutan retribusi pemakaian kekayaan daerah, maka ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pembena pemungutannya adalah :

1) Undang-Undang Dasar 1945;

- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang lazim disebut dengan UUPA;
- 4) Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- 5) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 6) Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 7) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 8) Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 11) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Kabupaten Cianjur No. 2 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Negara;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan No. 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Rekening Kas Umum Daerah, dan
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

*Daftar Pustaka :*

- \* Undang-undang Republik Indonesia pasal 1 nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.*
- \* Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003.*
- \* Ridwan, Juniarso dan Sodik Sudrajat, achmad. 2009. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa.*
- \* Moenir, HAS. 2010. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.*
- \* Teori pada buku yang di terbitkan oleh Kasmir pada tahun 2005*

*Andjar Pachta Wirana, Penelitian Tentang Aspek Hukum Perjanjian Build Operate and Transfer (BOT), Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, Tahun 1994/ 1995.*

*Bagir Manan, Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian, Fakultas Hukum UNILA, Lampung, 1996.*

*C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991.*

*Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Sebuah Pendekatan Struktural Manuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Fokusmedia, Bandung, 2010.*

*Hemat Dwi Nuryanto, Mengatasi Rabun Dekat Asat Daerah, Kompas, Jawa Barat, 18 Sepetember 2008.*

*J.J.H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, Alih Bahasa oleh Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.*

*J.M. Smits, Het vertrouwensbeginsel en de contractuele gebondenheid, diss, RUL 1995, Arnhem, 1995.*

*Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta, 2002.*

*Nasution, Metode Research, Bumi Aksara, Bandung, 2001.*

*Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.*

*R.J. Jue, Grondbeginselen van het recht, Groningen, 1980.*

*Sjahran Basah, Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia, Alumni, Bandung, 1986.*

*Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1996.*

*Satjipto Raharjo, Peranan Dan Kedudukan Asas-asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional (Pembahasan Terhadap Makalah Sunaryati Hartono), Seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-undangan, Jakarta, 19-20 Oktober 1988.*